

## ***POLICING TERRORISM: PENDEKATAN PENCEGAHAN EKSTREMISME AGAMA DAN TERORISME***

**Wachid Ridwan<sup>1,\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Email: [ridwan.wachid@umj.ac.id](mailto:ridwan.wachid@umj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Ancaman terorisme terhadap keamanan manusia tetap merupakan sebuah misteri baik bagi lembaga negara maupun non-negara dalam mencegah insiden mematikan. Bukan karena intelijen negara tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya peristiwa-peristiwa berbahaya seperti itu, tetapi terorisme adalah gerakan klandestin yang cukup sulit untuk dikenali taktiknya. Aparat keamanan negara baik Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mendapat pelatihan khusus secara terus menerus tentang penanggulangan terorisme dalam melindungi seluruh warga negara dari ancaman teror. Negara harus membangun kapasitas terampil aparat keamanannya sedini mungkin untuk menyelamatkan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme sangat signifikan karena mereka dapat menjadi sumber informasi utama dalam menggali fakta tindakan disekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Para teroris tinggal ditengah-tengah masyarakat majemuk meski belum tentu berbaur karena tingkah laku mereka yang aneh dibandingkan warga biasa pada umumnya. Pemerintah perlu giat menggandeng masyarakat dalam menangani penanggulangan terorisme. Partisipasi ini dapat berupa intensifikasi kesadaran publik tentang bahaya ekstremisme agama dan terorisme serta bagaimana mencegah bahaya tersebut agar tidak memberi ruang pada segala macam kegiatan di masyarakat. Selain itu, aparat khusus penanggulangan terorisme harus benar-benar menjadi mitra sejati dengan bergotong royong dan saling percaya dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah segala upaya terorisme, inilah pemolisian terorisme (*policing terrorism*). Pemolisian terorisme menunjukkan profesionalisme aparat kepolisian kontraterorisme dan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah penanggulangan pelanggaran ekstremisme agama dan terorisme. Komunitas adalah mitra yang baik untuk informasi yang komprehensif, sementara personel polisi akan bertindak profesional dalam penegakan hukum. Perpaduan kedua pihak ini akan mampu menumbuhkan kerja efektif dalam penanganan kasus kontraterorisme di Indonesia.

**Kata Kunci:** Komunitas, Partisipasi, Pemolisian Terorisme, Profesionalisme, dan Penegakan Hukum.

### **ABSTRACT**

*The threat of terrorism to human security remains as imminent secret by both state and non-state agencies to forestall deadly incident. It is not that state intelligent security has no capability to detect such dangerous incidents to occur but terrorism is a clandestine movement that is quite hard to recognize its tactic. The state security apparatus both military and police personnel need to have special training on an ongoing basis on counter-terrorism in protecting all citizens from the threat of terror. State must build the skilled capacity of its security apparatus as advance as it can in order to safe public life. Moreover, community participation in counter-terrorism is extremely significant because they can be a major informant in exploring the facts of measures around their environment where they live. The terrorists stay in the midst of pluralistic society though not necessarily blend in and mingle with the surrounding communities because of their strange behavior compare to ordinary citizens in general. Therefore, the government is to actively cooperating with community in dealing with counterterrorism. This participation could include intensification of public awareness about the dangers of religious extremism and terrorism and how to prevent that dangers to give no room in all sorts of activities in the community. In addition, members of the special police counterterrorism should really become true partner with mutual cooperation and mutual trust with the community to jointly prevent any attempt of terrors, this is a policing terrorism. Policing terrorism is showing professionalism of counterterrorism police personnel and public participation in every step of coping of religious extremism and terrorism offenses. Community is a good partner for comprehensive information while police personnel will*

*act professionally in law enforcement. The combination of these two parties will be able to foster effective work in handling of counter-terrorism cases in Indonesia.*

**Keywords:** *Community, Participation, Policing Terrorism, Professionalism, and Law Enforcement.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sembilan belas tahun yang lalu ketika Bom Bali 12 Oktober 2002 meledak menjadi guncangan besar bagi Indonesia, tidak hanya pemerintah yang dikejutkan dengan teror yang tidak manusiawi tersebut, tetapi juga masyarakat luas yang notabene merupakan kaum beragama. Pemerintah dengan cepat menanggapi tragedi ini dengan membuat draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme meskipun sebenarnya RUU tersebut sudah dirancang jauh-jauh hari bahkan sebelum tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat. Tragedi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara serius undang-undang anti-terorisme untuk melindungi warganya dari teror. Layaknya serangan 11 September mungkin ditujukan kepada pemerintah Amerika Serikat tetapi mengakibatkan ribuan warga sipil tewas. Teror dapat mengancam semua negara dimanapun dan kapanpun; Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat membutuhkan undang-undang anti terorisme.

Pada awalnya, RUU tersebut menghadapi beberapa kritik seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara (2002) yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia mengkritik tajam RUU tersebut dan dia berasumsi bahwa RUU tersebut sepertinya menanggapi permintaan tertentu dari negara tertentu; jelas, yang dia maksud adalah Amerika Serikat. Menurut Hakim, 'pendekatan hukum' yaitu pengesahan undang-undang antiteror tidak akan pernah berhasil mengakhiri fenomena terorisme, karena ada dimensi politik dalam terorisme yang tidak hanya melibatkan seseorang atau kelompok tetapi juga negara dan aparaturinya. Sementara itu, Romly Atmasasmita (2002) yang memimpin tim penyusun RUU Terorisme

mengakui RUU tersebut tidak disusun berdasarkan pengalaman Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi internasional tentang terorisme pada tahun 1998 dan oleh karena itu harus meratifikasi konvensi tersebut menjadi undang-undang nasional yang memungkinkan negara untuk mengadili setiap pelanggaran hukum.

Dalam menangani masalah tindak kejahatan terorisme, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum tetapi juga merangkul elemen bangsa lainnya seperti ormas Islam. Dalam forum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan multinasional dan multidimensi yang memperhatikan aspek politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, intelijen, polisi, militer dan imigrasi. Penegakan hukum saja tidak bisa menyelesaikan masalah terorisme secara tuntas. Kerjasama internasional tentu dibutuhkan yang didasarkan pada usaha dan kesetaraan. Upaya persamaan didasarkan pada sistem hukum yang setara, jika tidak Indonesia akan tertinggal oleh negara lain.

Sebagai contoh, Uni Eropa tidak lagi menggunakan sistem ekstradisi untuk mentransfer seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, tetapi didalam Asean Indonesia masih memiliki masalah ekstartadisi dengan Singapura. Di Eropa mereka menerapkan *European Arrest Warrant* (EUR-Lex, 2015), yang sepertinya sangat tepat untuk diadopsi oleh Asean. Memang terdapat perbedaan sistem hukum antara Uni Eropa dan Asean namun setidaknya terdapat kesamaan substansi filosofi karena hukum Indonesia pada dasarnya diwarisi dari Belanda.

Perang melawan terorisme tentu tidak semudah seperti untuk melawan pasukan militer dari Negara, karena terorisme tidak

memiliki bentuk nyata dalam setiap gerakan dan dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Jadi dibutuhkan upaya yang sangat komprehensif dan s harpshooter dalam mencegah aksi kekerasan yang selalu menjadi pola perjuangan mereka. Menurut Andrew Heywood (2011) dalam bukunya *Global Politics* bahwa Terorisme adalah aktivitas klandestin, yang sering dilakukan oleh kelompok kecil atau bahkan individu penyendiri yang, tidak seperti tentara biasa, berusaha keras untuk tidak dapat dibedakan dari populasi sipil.

Namun, kesulitan seperti itu telah dibesar-besarkan dengan munculnya taktik teroris baru, terutama pertumbuhan terorisme bunuh diri. Angel Rabasa dkk. (2010) dalam buku *Deradicalizing Islamist Extremist* menyebutkan bahwa pemerintah harus menjaga kerjasama internasional tingkat tinggi dalam menekan kelompok teroris. Ini sangat penting karena organisasi ekstremis Islam adalah bagian dari jaringan global yang memungkinkan mereka bertahan meskipun mereka telah dikalahkan di dalam negeri.

## METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan analisis studi kasus terorisme di Indonesia, karena karakteristik seperti pengaturan aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data deskriptif sedangkan analisis data bersifat induktif, menekankan proses, dan penjelasan dari setiap peristiwa penting ( Bogdan dan Biklen, 1992). Studi kasus berarti bahwa penelitian sesuai dengan tujuan yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian sosial; Selanjutnya, ia mengungkapkan peristiwa nyata di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi, serta peka terhadap informasi deskriptif dan memelihara kekompakan objek yang sedang dipelajari (Strauss dan Corbin, 1987: 19).

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis terorisme di Indonesia; yaitu *Process Tracing* artinya menelusuri bekerjanya mekanisme sebab akibat di tempat kerja dalam situasi tertentu (Klotz dan Prakash, 2008: 116). Yang

dimaksud dengan mekanisme adalah sekumpulan hipotesis yang dapat menjadi penjelasan atas suatu fenomena sosial, interaksi antara individu dengan individu lain, atau antara individu dengan suatu kelompok sosial. Penelusuran proses memang membutuhkan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Namun, tulisan jurnal ini menggunakan lebih banyak porsi data sekunder seperti berita media dan memoar sebagai pelengkap. Metode penelusuran proses ini dapat dinilai baik atau sebaliknya. Menurut Jeffrey T. Checkel dalam buku *Qualitative Methods in International Relation: A Pluralist Guide* bahwa metode yang baik digunakan untuk mengatasi keuntungan *first mover* artinya kejujuran harus didahulukan dalam menafsirkan dan menjelaskan data. Metode yang baik juga menjawab 'berapa banyak data yang cukup?' Artinya sekali, dua kali atau ketiga kali melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data. Sebaliknya, metode yang kurang baik adalah proxy yang menyakitkan misalnya informan berubah pikiran saat wawancara. Selain itu, metode yang kurang baik adalah membutuhkan (banyak) waktu sehingga peneliti tidak dapat membatasi jumlah informasi tertentu untuk dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari awal penanganan masalah terorisme oleh pemerintah Indonesia tidak pernah aktif melibatkan kelompok masyarakat sipil termasuk organisasi massa keagamaan. Pemerintah Indonesia hanya menyebut ormas keagamaan sebagai obyek dalam penanganan penanggulangan terorisme. Bahkan terkadang justru mencurigai mereka lebih dekat kesarang teroris. Hal ini tentu merupakan sesuatu hal yang hampir tidak bisa dipercaya apabila pemerintah berkeinginan mencapai hasil maksimal dalam melawan kasus-kasus terorisme tanpa secara aktif melibatkan ormas keagamaan dan kelompok masyarakat sipil lainnya baik ditingkat nasional maupun internasional.

Masyarakat internasional telah banyak memberikan contoh keterlibatan ormas dan keberhasilan perang melawan teror dengan baik. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme. Kerjasama ini harus difokuskan pada Pemolisian Terorisme dan melibatkan komunitas dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah Indonesia telah menandatangani sejumlah kerjasama bilateral dan multilateral dalam penanggulangan terorisme seperti dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, sedangkan dalam konteks kerjasama multilateral tersebut forum ASEAN secara rutin melakukan dialog Jakarta Expert Working Group on ASEAN Convention on Counter Terorisme (JEWG on ACCT), dan dalam forum APEC melalui Counter Terrorism Task Force (CTTF) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2009 yang tetap efektif berlaku sampai saat ini.

Ditingkat internasional, Indonesia telah menandatangani Resolusi DK PBB tentang Konvensi Internasional untuk Suppression of the Financing of Terrorism 1999 atau International Convention on Elimination of the Financing of Terrorism (selanjutnya disebut Convention SFT) yang pada awalnya hanya diratifikasi oleh beberapa negara. Namun setelah peristiwa 11 September 2001, semua negara anggota PBB didorong untuk meratifikasi konvensi tersebut (sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1372, 2001). Pemerintah Republik Indonesia juga telah sejak lama menandatangani Konvensi SFT yakni pada tanggal 24 September 2001 atau dua minggu setelah 9/11. Resolusi ini sebenarnya merupakan jalan pintas untuk mendefinisikan 'terorisme' itu sendiri karena sulitnya berkepanjangan dan kegagalan merumuskan definisi tersebut dalam berbagai konferensi diplomatik internasional; Namun, harus diambil terlebih dahulu bagaimana mengatur aspek-aspek tertentu dari terorisme dalam berbagai perjanjian internasional sektoral seperti masalah pendanaan terorisme.

Empat hari kemudian Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 diadopsi dengan suara bulat pada 28 September 2001, sebagai tindakan kontra-terorisme yang disahkan setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Resolusi tersebut diadopsi berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB, dan oleh karena itu mengikat semua negara anggota PBB. Menyusul Resolusi tersebut, Pemerintah Indonesia meratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme Akibat Bom Bali 12 Oktober 2001, ditandatangani pada tanggal 4 April 2003 yang pada dasarnya merupakan pengesahan dari dua Peraturan Pemerintah sebelumnya sebagai pengganti Undang-Undang nomor satu dan dua tahun. 2002. Pada tahun 2004, Presiden Megawati juga mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pengamanan Benda-Benda Vital Negara yang artinya segala kekayaan Negara yang menguasai kehidupan rakyat harus diutamakan keamanannya.

Tentu saja, hal ini bisa dipahami bahwa situasi keamanan ditahun-tahun mendatang masih sangat rentan terhadap gangguan terorisme, terutama kondisi perekonomian nasional yang sangat rapuh karena dampak dari pandemi wabah Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kerjasama internasional dibidang ekonomi dan keamanan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan internasional bagi pertumbuhan ekonomi tanah air. Tentunya, kerjasama penanggulangan terorisme lebih terarah karena kejahatan yang melibatkan jaringan internasional. Membaca kembali pada awal-awal kejadian tindak terorisme, beberapa kerjasama internasional telah terjalin seperti pemerintah Australia dan Amerika Serikat yang sangat erat dibandingkan dengan negara asing lainnya. Bahkan Pemerintah Australia pun melakukan pekerjaan marathon untuk mengupayakan pencapaian beberapa kesepakatan dalam bidang Memerangi Terorisme Internasional; Pernyataan Bersama Wakil Ketua yang dikeluarkan pada Konferensi Tingkat Menteri tentang 'Penyelundupan Orang, Perdagangan

Orang dan Kejahatan Transnasional Terkait'; dan *Memorandum of Understanding on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation*. Pada akhirnya kerjasama keamanan antara kedua negara yang tertuang dalam Perjanjian Antara Australia dan Republik Indonesia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan.

Dengan pemerintah Amerika Serikat, kerjasama lebih banyak dalam bentuk bantuan yang disalurkan melalui proyek pembangunan yang sedang berjalan. Beberapa proyek hibah pembangunan pemerintah Amerika Serikat fokus pada sektor-sektor seperti pendidikan, penelitian, pelatihan, termasuk moderasi pemahaman agama Islam. Pembangunan hibah disektor lain khususnya untuk peningkatan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat sipil tetap berjalan seperti biasa. Kerjasama ini terangkum dalam *Comprehensive Partnership Agreement* (CPA). Yang juga mencakup kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, energi, perubahan iklim dan lingkungan, keamanan, demokrasi, dan masyarakat sipil.

### **Definisi Pemolisian Terorisme**

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah menerapkan pemolisian masyarakat untuk mencapai tujuan ganda yakni melindungi komunitas dari ancaman keamanan dan melindungi hak-hak serta kebebasan sipil mereka. Teladan moral yang diberikan oleh kebebasan dalam konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kecurigaan atau keinginan untuk membungkam ideologi yang tidak dianggap selaras dengan arus utama. Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap bahaya laten ideologi-ideologi yang melawan konsensus para pendiri bangsa yang telah tertuang dalam konstitusi tetap harus ditertibkan demi tegaknya kedaulatan negara. Kebebasan berbicara, pers, beragama, dan berkumpul tidak boleh ditekan karena dianggap sebagai suatu tindak kekerasan atau ofensif. Perkawinan antara pemolisian masyarakat dan perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan akan membuahkan sinergitas daya yang paling berharga yang memberi kesan kepada individu

bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam masyarakat dan bangsa.

Sikap semacam diatas sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan saling pengertian manakala radikalisme pemikiran hingga tindak kekerasan bisa berawal dengan mudah dari rumah-rumah, sebagian besar akibat penyalahgunaan internet. Sehingga kebermaknaan individu akan melahirkan kebijakan komunitas yang dapat digunakan untuk menjangkau individu yang merasa kehilangan haknya dan mengarahkan mereka dari jalur radikalisme yang bisa berujung tindak kekerasan kepada moderasi yang berperikemanusiaan. Anggota masyarakat diikut sertakan dalam setiap usaha penegakan hukum tentang agama, budaya, dan kepercayaan mereka, sehingga mereka dengan sendirinya dapat mengidentifikasi perilaku hukum tertentu dan terlindungi undang-undang serta tidak salah pada praktik-praktik perilaku kriminal.

Individu-individu sebagai anggota masyarakat juga didorong untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan, dan komunitas diberdayakan untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari komunitas virtual dan bahwa kebebasan, keadilan, dan martabat dapat hidup berdampingan dengan agama, budaya, dan kewarganegaraan. Jadi, pemolisian terorisme pada dasarnya merupakan wujud baru dari birokrasi kepolisian yang berperan dalam perkembangan kepolisian baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, berdasarkan teori birokratisasi, institusi kepolisian seharusnya dapat menahan pengaruh politik untuk terus melakukan aktivitasnya sesuai dengan standar profesi polisi. Implikasi yang dihipotesiskan dari pemolisian terorisme dapat dibagi menjadi efek potensial pada peran polisi dalam memerangi kejahatan terorisme dan pada hubungan antara polisi dan publik.

### **Pemolisian Terorisme sebagai Strategi Baru**

Pengalaman penulis saat menyertai Profesor Bruce Lawrence penerima beasiswa

dari Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk memberikan ceramah di Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang bukunya yang mengulas Osama bin Laden. Meskipun diskusi tentang Osama hanya disampaikan secara cukup singkat sebelum ia memberikan wacana yang lebih substansial terutama terkait isu Islam dan Barat dalam perspektif terorisme. Presentasinya yang sangat padat isi dan bergaya bebas berhasil menarik perhatian peserta seminar karena ia memang beraksi layaknya seorang akademisi Amerika Serikat yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan pemerintahnya. Dengan gaya pendekatan yang ia bawakan didepan publik seminar yang dihadiri oleh para akademisi dan para tokoh nasional, Bruce tetap merasa sangat nyaman dalam mengungkapkan pandangannya tentang Amerika Serikat dan yang terpenting tentang kebijakan luar negerinya yang sering dianggap memusuhi Islam. Ketika ia menawarkan istilah baru 'Islam di Barat' bukan 'Islam dan Barat', banyak peserta seminar mengkhawatirkan akan terjadinya budaya intersepsi; Meskipun begitu, Bruce optimis dalam menciptakan 'Peradaban Islam-Kristen'. Dia memaksudkan bahwa Muslim dan Kristen harus bekerjasama dengan penganut kepercayaan lainnya untuk membangun peradaban yang lebih baik didunia.

Hal ini harus menjadi landasan ilmiah untuk mulai memikirkan pergeseran pendekatan dari militeristik menjadi lebih manusiawi dalam pencegahan terorisme. Menurut Heather J. Davies dan Gerard R. Murphy pada Jurnal *Protecting Your Community from Terrorism, Volume 2: Working with Diverse Communities* bahwa pemolisian masyarakat memberikan kesempatan kepada lembaga penegak hukum negara dan masyarakat untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan diberbagai komunitas. Sebuah hubungan dapat dikatakan paling berhasil jika didasarkan pada prinsip bahwa setiap interaksi baik yang dilakukan oleh pejabat tersumpah, sipil, atau sukarelawan menunjukkan komitmen antara mereka atas nama negara dengan rakyatnya.

Sehingga memunculkan kebijakan yang akan memperlakukan semua anggota masyarakat dengan rasa hormat dan kesetaraan kemitraan. Kebijakan semacam ini hanya memungkinkan berhasil apabila lembaga tidak hanya lebih memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang terpengaruh oleh peran baru penegakan hukum dalam melawan prakarsa ekstremisme tetapi juga untuk bekerjasama dalam mengatasinya.

Pemolisian terorisme juga melibatkan kegiatan pendidikan bagi warga untuk mengenali dan melaporkan kejahatan dan segala bentuk rupa kegiatan yang mencurigakan serta memberdayakan mereka untuk secara aktif berkontribusi dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Fokus kerja dalam pemolisian terorisme mewujud dalam beberapa bidang seperti membina dan meningkatkan kepercayaan kemitraan dengan masyarakat, melibatkan semua warga untuk menangani masalah keamanan publik, memanfaatkan pemangku kepentingan publik dan swasta, memanfaatkan semua kemitraan untuk melawan ekstremisme kekerasan, dan melatih semua anggota departemen kepolisian. Sebuah contoh yang baik dalam pelaksanaan pemolisian terorisme ini adalah Republik Islam Pakistan dimana pemerintah meningkatkan efektifitas kantor-kantor polisi dalam Pencegahan tindak kejahatan terorisme dengan peningkatan hubungan polisi-masyarakat ditingkat lokal.

Prosedur Standar Operasi (SOP) baru dan program pelatihan telah digantikan oleh etos kerja kepolisian Pakistan yang dulunya selalu otoriter. Saat ini, Pakistan dengan pendekatan yang melibatkan polisi-masyarakat dalam upaya bersama untuk mengendalikan kriminalitas dan kekerasan terorisme menjadi lebih kondusif dalam pengendalian tinda kejahatan terorisme. Pendekatan semacam ini juga konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh pasukan polisi di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang menekankan pada penegakan hukum dasar dan penjangkauan masyarakat. Tentu semua hal ini didasarkan pada SOP dan program pelatihan untuk memastikan bahwa

polisi sigap-tanggap dan memperlakukan anggota masyarakat dengan hormat.

Hubungan polisi-masyarakat yang lebih baik menghasilkan kemauan publik yang lebih besar untuk memberikan informasi tentang kegiatan ilegal dan potensi ancaman keamanan kepada pihak yang berwajib. Program peningkatan hubungan polisi-masyarakat dimulai dengan meningkatkan akses publik ke kantor-kantor polisi, termasuk akses khusus bagi perempuan. Upaya semacam ini menuntut keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan polisi melalui program-program seperti pengawasan masyarakat dan pembentukan komite perdamaian di karumput untuk menengahi perselisihan lokal dan untuk meninjau serta mengevaluasi kinerja polisi. Sehingga lembaga Kepolisian tidak perlu menutup diri dari kritik-kritik masyarakat luas. Akses publik yang lebih baik dan lebih luas perlu diterapkan termasuk perlakuan khusus bagi wanita dengan menugaskan polisi wanita. Program penjangkauan masyarakat telah menjadi model kinerja kantor-kantor polisi yang baru didirikan di kota-kota besar di Pakistan. Banyak juga kantor-kantor polisi ini dimodifikasi berdasarkan saran teknis dan bantuan keuangan dari beberapa donor internasional.

Contoh pemolisian terorisme lainnya adalah praktek Kepolisian Nasional Israel dimana program kontraterorisme adalah merupakan salah satu tanggung jawab eksplisit kepolisian negara ini. Semua petugas polisi dilatih untuk menghadapi ancaman terorisme dalam tingkatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dibuat berdasar empat tingkat spesialisasi dalam setiap pelatihan kontraterorisme. Pertama, semua personel polisi menjalani pelatihan dasar kontraterorisme termasuk mereka aparat kepolisian yang peran utamanya di kepolisian tidak terkait dengan kontraterorisme. Pelatihan ini mempersiapkan petugas untuk menghadapi situasi dimana mereka kebetulan menghadapi insiden teror. Fokus materi pelatihan adalah pada pemberian ketrampilan sigap tanggap pertama seperti kemampuan mengisolasi

lokasi serangan teroris. Kedua, pelatihan dikhususkan pada pasukan 'Yassam' atau 'Unit Patroli Khusus.' Personel pada bagian ini dilatih untuk memberikan reaksi tanggap cepat terhadap peristiwa teroris dan mengakhirinya secepat mungkin semisal dalam kasus penembakan. Tujuan aksi mereka adalah mencapai tempat kejadian dan menghentikan penembak dalam hitungan beberapa menit. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan alat dan transportasi khusus, seperti sepeda motor balap. Materi pelatihan mereka sangat khusus berorientasi pada tujuan ini, dan mencakup latihan-latihan serupa seperti perang kota. Ketiga, model pelatihan khusus yang diberikan kepada unit 'Mistaa'rvim.' Para personel unit ini dilatih untuk melakukan operasi penyamaran dimana mereka mencapai target dan melakukan penangkapan tanpa terdeteksi. Pelatihan mereka mencakup topografi wilayah dimana ancaman teroris muncul (baik didalam wilayah Israel maupun di wilayah Palestina), keseimbangan kekuatan antara kelompok etnis dan keluarga, serta kebiasaan dan ujaran-ujaran setempat. Terakhir, 'Yammam' atau 'Unit Polisi Khusus' yang merupakan unit elit polisi kontraterorisme. Mereka semua menjalani pelatihan kontraterorisme paling khusus. Para personel ini dilatih untuk menangani kasus-kasus terorisme yang sangat spesifik, seperti membebaskan sandera dan melakukan operasi khusus.

### **Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam**

Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam adalah mitra kerja utama aparat keamanan negara dalam pemolisian terorisme. Ormas Islam baik pengurus maupun anggotanya adalah bagian penting unsur masyarakat yang dapat menjalankan fungsi pemolisian dengan terstruktur. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam modern terbesar di Indonesia dan mungkin didunia telah mengambil peran tersebut terutama pada tingkat regional. Langkah ini penting karena ancaman terorisme selalu mengandung keterkaitan dengan jaringan luar negeri. Muhammadiyah memiliki

banyak peluang dalam berbagai penyelesaian konflik kekerasan terutama ditingkat regional terutama sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan pada masa pemerintahan transisi hingga saat ini.

Jejak langkah Muhammadiyah dapat dicermati sejak tahun 2005 yang telah meneguhkan tonggak penting semangat perambahan Muhammadiyah keluar negeri. Ditandai dengan tumbuhnya PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) dilebih dari 20 negara yang berarti juga Jama'ah (anggota) Muhammadiyah tumbuh dan semakin nampak hidup dalam berdakwah, terutama ditengah isu terorisme global. Kehadiran anggota Muhammadiyah diluar negeri menjadi signifikan karena dapat menghadirkan wajah Islam yang damai dan toleran ditengah kekerasan yang mengatas namakan Islam sedang marak.

Sehingga Muhammadiyah selain tetap menguatkan dakwah yang damai didalam negeri, pengembangan Muhammadiyah ditingkat regional mulai digairahkan. Sebagai negara tetangga terdekat Malaysia menjadi negara yang cukup progresif dalam meluaskan dakwah Muhammadiyah. Bahkan kegiatan Muhammadiyah dinegeri ini menjangkau keseluruhan wilayah Indocina. Hal ini memunculkan ide untuk menciptakan divisi internasional yang melakukan lebih banyak kegiatan amal bagi *muallaf* di Indocina serta jemaah Malaysia sendiri. Metode dakwah yang dilakukan jmaah Malaysia memang berbeda dari berbagai negara anggota Asean karena ia mendapat dukungan penuh dari pemerintahnya. Tentu dapat dimaklumi karena Konstitusi Malaysia menyatakan Islam sebagai agama negara sehingga umat Islam sudah merasa terlindungi oleh kewajiban negara. Para pendakwah Malaysia dengan sayap internasionalnya terus berupaya untuk mendorong sesama dari Indocina untuk memeluk agama yang damai dan mengajarkan tentang hidup dan kehidupan atas petunjuk Allah *subhanahuwata'ala*.

sementara itu negara tetangga dekat lainnya adalah Singapura dimana

Muhammadiyah cukup beruntung karena negeri ini cukup memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi ormas keagamaan (non-politik) bagi warganya. Kendati demikian, pembatasan materi-materi dakwah dan gerakan keagamaan tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah. Namun dalam berbagai kegiatan sosial, Muhammadiyah Singapura mendapat dukungan yang lebih baik dari pemerintah seperti memberikan pelayanan kepada warga lanjut usia. Program kemasyarakatan merupakan tulang punggung dakwah disamping kegiatan inti seperti sekolah Muhammadiyah dari tingkat dasar dan menengah serta Perguruan Tinggi. Sekolah Muhammadiyah Singapura adalah terbuka untuk umum.

Keberadaan masjid yang juga dikelilingi oleh bangunan lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga sosial menjadi pusat kegiatan dakwah Muhammadiyah. Masjid sebenarnya berfungsi sebagai ruh dalam menggapai keridhaan Allah. Mungkin karena nilai keikhlasan jama'ah sehingga simbol-simbol Islam melalui Muhammadiyah di Singapura menjadi inspirasi, sehingga toleransi antar warga dalam berbagai aspek terutama toleransi beragama terus dipertahankan dan dipupuk. Dua negara ini yakni Malaysia dan Singapura menjadi sangat penting dalam kontek pencegahan tindak-tindak kekerasan terorisme atas nama agama Islam. Karena sejauh ini para terduga teroris selalu menggunakan dua negara ini sebagai hub bagi para personel yang selalu mengatakan jihad ke luar negeri. Dakwah Muhammadiyah didua negara ini dapat dijadikan sebagai media pemolisian terorisme.

## KESIMPULAN

Pemolisian terorisme perlu mendapatkan proporsi yang lebih pada pelaksanaan program pencegahan kasus tindak kejahatan terorisme. Dengan demikian, pelibatan masyarakat umum dan organisasi masyarakat keagamaan dalam penanggulangan kasus terorisme memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 sebagai

pengganti Undang—Undang lama nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Pelaku kejahatan terorisme pada dasarnya dapat dihukum dengan hukuman penjara selama minimal empat tahun, paling lama dua puluh tahun dan bahkan sampai hukuman mati. Di Indonesia, sentimen agama sering dijadikan alasan dan motivasi para teroris untuk secara sporadis mengembangkan sel-sel terornya. Mereka melakukan perekrutan yang dilakukan melalui komunikasi langsung, teknologi informasi, maupun lembaga pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya serius untuk menerapkan program kegiatan kontraterorisme dalam upaya netralisasi radikalisme, meskipun masih kurang efektif. Upaya tersebut terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan pencegahan provokasi dan penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, pencegahan indoktrinasi, peningkatan pengetahuan masyarakat untuk menolak pemahaman teror, memperkaya pemahaman moderat tentang agama, meningkatkan kerjasama sektoral dengan semua pihak, dan menutup keterlibatan kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan ketika mereka melihat, mendengar, dan bertindak dari upaya-upaya untuk memecah belah Persyarikatan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Amirrachman, Alpha, Andar Nubowo, Azaki Khoirudin. 2015. *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*. Bandung. Mizan Media Utama.

Bogdan, R. C. & Bliken. 1992. *Quality Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston. Allyn and Bacon Inc.

Bayley, D., & Weisburd, D. 2009. *Cops and spooks: The role of the police in counterterrorism*.

In D. Weisburd, T. Feucht, I. Hakimi, M. Lois, & S. Perry (Eds.), *To protect and*

*to serve: Policing in an age of terrorism* (pp. 81–99). New York, NY: Springer.

Greene, J. R. 2011. Community policing and terrorism: Problems and prospects for local community security. In B. Forst & J. R. Greene (Eds.), *Criminologists on terrorism and homeland security* (pp. 208–244). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hoffman, B. 2006. 'Islam and the West: Searching for Common Ground', Testimony presented to the Senate Foreign Relations Committee on July 18, RAND Corporation testimony series.

Horgan, J. 2005. *The Psychology of Terrorism*. Routledge: London.

Hasisi, B. 2005. *Policing and citizenship in a deeply-divided society: Police-minority relations in Israel*. Unpublished doctoral dissertation, University of Haifa, Israel.

Herzog, S. 2001. Militarization and demilitarization processes in the Israeli and American police forces: Organizational and social aspects. *Policing and Society*, 11, 181–208.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 1998. *Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd edition)*. London: Sage Publications.

Weisburd, D., Feucht, T., Hakimi, I., Mock, L. F., & Perry, S. (Eds.). 2009. *To protect and to serve: Policing in an age of terrorism*. New York, NY: Springer.

## Websites:

Tempo. 22/9/2002. "Hamzah Janji Lindungi Ba'asyir" melalui <http://tempo.co.id/harian/fokus/123/2,1,29.id.html> [19/10/2015]

- EUR-Lex Access to European Union Law. 29/07/2015. "More effective extradition procedures: European arrest warrant" melalui [http://europa.eu/legislation\\_summaries/justice\\_freedom\\_security/judicial\\_cooperation\\_in\\_criminal\\_matters/133167\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/133167_en.htm) [19/10/2015]
- Artikel Abdul Hakim Garuda Nusantara. "Mengagas UU Terorisme: Perspektif Hak Asasi Manusia" melalui <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1227> [2/12/2015]
- Artikel Romli Atmasasmita. "Menyikapi Terorisme Internasional" melalui <http://www.alkindangi.blogspot.co.id/2009/05/artikel-terorisme.html> [2/12/2015]
- Keputusan Presiden tentang Kontraterorisme melalui <http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/5638/> [10/2/2016]
- Pengamanan Obyek Vital (PamObvit) melalui <http://prokum.esdm.go.id/keppres/2004/Keppres%2063%202004.pdf> [11/2/2016]
- Memorandum of Understanding Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx> [11/2/2016]
- Dokumen Lombok treaty melalui <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2008/3.html> [11/2/2016]
- Memorandum of Understanding Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui <http://www.interpol.go.id/en/legal-matter/mou/australia/228-penanggulangan-kejahatan-lintas-negara-dan-pengembangan-kerjasama-kepolisian?format=pdf> dan <http://www.interpol.go.id/en/legal-matter/mou/australia/228-penanggulangan-kejahatan-lintas-negara-dan-pengembangan-kerjasama-kepolisian> [11/2/2016]
- Cyntia Lum melalui [http://www.rutgerscps.org/publications/Lum\\_Terrorism\\_Review.pdf](http://www.rutgerscps.org/publications/Lum_Terrorism_Review.pdf) [13/12/2015]
- Javed Aziz Khan melalui <https://javedazizkhan.wordpress.com/> [14/10/2017]
- Partisipasi melalui [http://www.academia.edu/6900572/Efektivitas\\_Rezim\\_Internasiona](http://www.academia.edu/6900572/Efektivitas_Rezim_Internasiona) [13/12/2015]
- <https://nasional.tempo.co/read/896939/di-depan-uskup-buya-syafii-beberkan-bahaya-arabisme-sesat> [10/03/2018]
- <https://www.jpnn.com/news/para-pentolan-aksi-bela-islam-ii-salahkan-aparat> [11/03/2018]
- <https://worldview.stratfor.com/article/how-1979-siege-mecca-haunts-house-saud> [11/03/2018]
- <http://eng.majalla.com/2009/11/article5510978/the-dream-that-became-a-nightmare> [12/03/2018]